

ISSN 1907-5332

SK Dekan Nomor : 3448/ J27.1.2/ PP/ 2006

PKn Progresif

Jurnal Pemikiran dan Penelitian Kewarganegaraan

Penerbit

Jurusan Pendidikan Kewarganegaraan (PKn)
Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Sebelas Maret Surakarta

Penanggung Jawab

Hassan Suryono

Penyunting Ahli

Prof. Dr. Sri Jutmini, M.Pd (FKIP UNS Surakarta)
Dr. Harry Purwadi (FH UNS Surakarta)
Dr. Adi Sulistiono, SH, MH (FH UNS Surakarta)
Dr. Pawito, M.Si (FISIPOL UNS Surakarta)
Dr. Warsono, M.Si (FIS UNESA)

Ketua Penyunting

Machmud Al Rasyid

Penyunting Pelaksana

Suyatno
Utomo
ES. Ardinarto

Sekretaris Penyunting

Moh. Muchtarom
M. Hendri Nuryadi

Sri Haryati
Charunie Baroroh
Rusnaini
Winarno

Penyunting Bahasa

Wijianto
Triana Rejekiningsih
Dewi Gunawati

Keuangan dan Langganan

Erna Yulindari
Rima Vien Permata Hartanto

Lay out & Desain

Moh. Muchtarom

Alamat Penyunting/ Redaksi

Lantai 1 Gedung C Kantor Jurusan PKn FKIP UNS Surakarta
Jln. Ir. Sutami 36 A Surakarta 57126 Telp/Fax. (0271) 648939 Psw. 379
e-mail: pkn_uns@yahoo.com

Jurnal Pemikiran dan Penelitian PKn Progresif terbit edisi perdana Juni 2006, dan satu tahun dua kali terbit. Redaksi membuka kesempatan kepada para dosen, guru, dan peminat kajian kewarganegaraan untuk mengirimkan tulisan hasil pemikiran atau penelitian di bidang kewarganegaraan dari aspek hukum, politik, dan atau moral. Naskah yang dikirim agar mengikuti ketentuan penulisan Jurnal *PKn Progresif*.

Daftar Isi

Kata Pengantar (i)

Daftar Isi (iii)

Analisis Pengujian Pewarganegaraan Menurut Undang Undang No 12 Tahun 2006 Terhadap Undang Undang Dasar Tahun 1945

Hassan Suryono (90)

Status Hukum (Kewarganegaraan) Anak Hasil Perkawinan Campuran Berdasarkan Hukum Indonesia (Sebuah Perbandingan Menurut Undang-Undang Nomor 62 Tahun 1958 Dan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006)

Rima Vien Permata Hartanto (96)

Konsekuensi Yuridis Pembatalan *Staatsblad* 1917 Tentang Pencatatan Sipil Golongan Cina (Studi Kasus Peraturan Pencatatan Sipil Kota Surakarta)

Triyanto (103)

Pengaturan Hak-Hak Tersangka/Terdakwa Dalam Hukum Acara Pidana Sebagai Jaminan Hak-Hak Asasi Manusia Dan Warganegara

Erna Yuliandari (111)

Penanggulangan Korupsi Politik Dan Korelasinya Dengan Hukum Dan HAM

Dewi Gunawati (123)

Sistem Hukum Dan Etika Dalam Kehidupan Bernegara

Winarno (131)

Civic Values Dalam Hukum Islam (Menggali Makna Dan Prinsip Dari Al Qur'an)

Moh. Muchtarom (140)

Kewarganegaraan Dalam Perspektif Politik Dan Hukum Di Indonesia

Machmud Al Rasyid (149)

Warganegara Multidimensional Dalam Perspektif PKn

Dasim Budimansyah (157)

Biodata Penulis

PENGATURAN HAK-HAK TERSANGKA/ TERDAKWA DALAM HUKUM ACARA PIDANA SEBAGAI JAMINAN HAK-HAK ASASI MANUSIA DAN WARGANEGARA¹

Oleh : Erna Yuliandari, SH²

ABSTRACT

In life of society often happened doing an injustice resulting annoyed of peacefulness and security. Regulation - regulation intend to be created to realize peacefulness of societal life in order to going to secure and prosperous and fair society. Essence and intention is existence of law orders is to give justice guarantee and to be guaranteed by rights as human being and as citizen. Constitutionally Indonesian nation have had regulation of base concerning rights and obligations for every its citizen, that is one side have same in law and on the other side also obliged to respect law.

KATA KUNCI: Hukum, Hak asasi manusia, warganegara

PENDAHULUAN

Dalam kehidupan masyarakat sering terjadi tindak pidana yang mengakibatkan terganggunya ketentraman, keamanan dan kedamaian, bahkan tidak sedikit menimbulkan korban jiwa dan kerugian harta benda. Hukum atau peraturan - peraturan sengaja diciptakan untuk mewujudkan ketentraman dan kedamaian hidup bermasyarakat dalam rangka menuju masyarakat adil dan sejahtera. Oleh karena itu undang-undang telah mengatur bahwa barang siapa yang diduga telah melakukan Tindak Pidana dapat dijadikan tersangka sepanjang telah memenuhi ketentuan **Pasal 1 angka 14 Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP)**, yaitu: "*Tersangka adalah seorang yang karena perbuatannya atau keadaannya, berdasarkan bukti permulaan yang cukup patut diduga sebagai pelaku tindak pidana*".

Setiap orang mengetahui, setidaknya-tidaknya merasakan, dan memperkirakan bahwa maksud dan hakekat adanya aturan-aturan hukum dimaksud adalah memberi jaminan keadilan serta kepastian hukum bagi masyarakat, tanpa terkecuali terhadap mereka yang diduga/disansangka telah melakukan suatu tindak pidana yang menurut hukum juga patut dijamin hak-haknya sebagai manusia dan sebagai warga negara. Undang-undang Dasar 1945 telah mengamanatkan "Segala warga negara bersamaan kedudukannya didalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya".

Dari rumusan di atas dapat dilihat bahwa secara konstitusional bangsa Indonesia telah mempunyai peraturan dasar mengenai hak dan kewajiban bagi setiap warganegarannya, yaitu disatu sisi mempunyai kedudukan yang sama di dalam hukum dan disisi lain juga wajib menjunjung tinggi hukum itu sendiri dengan tidak ada kecualinya. Walaupun Undang-undang memberikan jaminan yang cukup terhadap pelaku tindak pidana namun sering kali kita temui kondisi yang

¹ Artikel non penelitian

² Dosen Prodi PPkn FKIP UNS

berbanding terbalik dengan kenyataan riil, salah satu bukti nyatanya adalah beberapa kasus dan pemberitaan mengenai narapidana yang ada di Lembaga Pemasyarakatan.

Bahwa pada hakikatnya warga binaan pemasyarakatan sebagai insan dan sumber daya manusia harus diperlakukan dengan baik yang manusiawi dalam satu sistem pembinaan yang terpadu. Kalimat diatas menjadi konsiderans dalam Undang- Undang No. 12 tahun 1995 tentang pemasyarakatan, yang sampai saat ini masih berlaku di negeri ini. Bahkan, dalam undang-undang tersebut yang menjadi dasar pelaksanaan pembinaan di lembaga pemasyarakatan (LP) atau rumah tahanan bahwa sistem pemasyarakatan adalah rangkaian kegiatan penegakan hukum yang bertujuan agar warga binaan pemasyarakatan menyadari kesalahannya, memperbaiki dirinya dan tidak mengulangi tindak pidana sehingga bisa diterima masyarakat. (C.I. Harsono HS. 1995)

Warga binaan setelah keluar dari penjara diharapkan dapat aktif berperan dalam pembangunan dan hidup secara wajar sebagai warganegara yang baik dan bertanggungjawab. Oleh karena itu dalam Pasal 5 UU pemasyarakatan menegaskan sistem pembinaan pemasyarakatan dilaksanakan berdasarkan : a). pengayoman. b). persamaan perlakuan dan pengayoman, c.) pendidikan, d.) pembimbingan e). penghormatan harkat dan martabat manusia f.) kehilangan kemerdekaan merupakan satu-satunya penderitaan g.) terjaminnya hak untuk berhubungan dengan keluarga dan orang-orang tertentu.

Dalam Pasal 14 UU No. 12 tahun 1995 napi juga diberikan hak mendapatkan perawatan rohani dan jasmani, mendapatkan pendidikan dan pengajaran; mendapatkan pelayanan kesehatan dan makan yang layak; menyampaikan keluhan; mendapatkan bahan bacaan dan mengikuti siaran media massa lainnya yang tidak dilarang; mendapatkan upah atau premi atas pekerjaan yang dilakukannya; menerima kunjungan keluarga, penasihat hukum; atau orang tertentu lainnya; mendapatkan pengurangan masa pidana (remisi); mendapatkan kesempatan berasimilasi, termasuk cuti mengunjungi keluarga; mendapatkan pembebasan bersyarat; mendapatkan cuti menjelang bebas dan mendapatkan hak lain yang sesuai dengan undang-undang yang berlaku.

Konsep pemasyarakatan yang diatur dalam UU No. 12 tahun 1995 sebenarnya merupakan konsep yang ideal, dimana sudah mengakomodir fungsi pemasyarakatan maupun hak-hak asasi manusia. Tetapi kondisi ini berbanding terbalik dengan kondisi riil lembaga pemasyarakatan yang ada di Indonesia. Beratnya proses pemasyarakatan narapidana bisa dilihat dari kondisi Lembaga pemasyarakatan di Indonesia yang sangat miris. Perbandingan antara jumlah petugas penjaga dan penghuni LP saat ini mencapai 1 : 60 hingga 1 : 100. padahal menurut perhitungan Direktorat Jendral Pemasyarakatan Departemen Hukum dan Hak asasi manusia, idealnya adalah 1 : 20.

Wajar dengan kondisi tersebut timbul berbagai permasalahan didalam LP seperti perkelahian, bentrok, narapida melarikan diri, hingga kasus-kasus meninggal dunia karena berbagai sebab. Kondisi itu pula yang menyebabkan proses pemasyarakatan narapidana tidak semuanya bisa berjalan seperti yang diharapkan. Angka kematian narapidana di LP tahun 2006 saja di DKI Jakarta : 351 orang, Jawa Barat : 91 orang; Banten 63 orang ; Sumatera Utara ; 52 orang; Jawa Timur (Kompas, Sabtu 21 April 2007)

Melihat fakta diatas memang sulit untuk mewujudkan konsep pemasyarakatan yang ideal sebagai salah satu hak narapidana dalam kaitanya dengan Hak Asasi manusia dan juga

sebagai warga Negara Indonesia. Dalam Kaitannya dengan perlindungan hak-hak asasi manusia dan sebagai warga Negara Indonesia dalam Hukum Acara Pidana di Negara kita telah mengatur dan melindungi hak-hak warganegara. Pengaturan mengenai hak-hak tersangka/terdakwa dalam Hukum Acara Pidana selain diatur dalam UU mengenai Pemasyarakatan juga diatur dalam KUHAP (Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana). Walaupun sudah ada berbagai pengaturan mengenai hak-hak tersangka/terdakwa namun dalam praktek dilapangan masih belum kita temui kondisi yang menuju kearah ideal sesuai dengan amanat undang-undang tersebut.

PENGERTIAN HAK TERSANGKA/TERDAKWA

Hak dalam Bahasa Inggris disebut "*Rights*" yang dalam "*Black Law Dictionary*" diartikan sebagai: *Justice, ethical correctness, or consonance with the rules of law or the principles of morals. In a narrower signification, an interest or title in an object of property; a just and legal claim to hold, use or enjoy it, or to convey or donate it, as he may please.* Dengan kata lain hak berarti Keadilan, Kebenaran secara etika atau sesuai dengan kepastian hukum atau dengan prinsip moral pengertian atau kumpulan dari prinsip moral yang membentuk sifat keadilan pada semua hukum yang berlaku, atau memberikan kadar etika dan prinsip-prinsip peraturan dalam hukum yang berlaku. Dalam arti yang lebih sempit, adalah kepentingan atau hak kepemilikan atas suatu obyek, hak yang benar dan sah untuk memiliki, menggunakan, atau menikmatinya, atau mengalihkannya sebagaimana yang ia inginkan. Sedangkan yang dimaksud dengan Tersangka dalam "*Black Law Dictionary*" diartikan sebagai: *Suspect*, yaitu: *A person reputed or suspected to be involved in a crime* atau dapat diartikan Tersangka adalah seseorang yang disangka terlibat dalam suatu kejahatan. (Henry Campbell Black, *Black Law Dictionary, Fifth edition*)

Kenyataan menunjukkan bahwa setiap orang atau setiap manusia akan selalu memperjuangkan dan mempertahankan hak-haknya dari segala bentuk ancaman maupun kekerasan yang dibuat untuk membatasi atau mengekang kebebasan terhadap hak-hak yang paling mendasar bagi manusia. Hak asasi manusia bukan merupakan hal yang baru bagi bangsa Indonesia, karena hal tersebut sudah tercantum dalam Sila kedua Dasar Negara kita Pancasila yaitu, "Kemanusiaan Yang Adil Dan Beradab".

Perlindungan terhadap hak asasi manusia juga tercantum dalam pasal-pasal Undang-Undang Dasar 1945 secara jelas dan tegas antara lain di bidang politik, ekonomi, sosial, budaya, yang telah dirumuskan jauh sebelum Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia Perserikatan Bangsa-Bangsa (*Universal Declaration of Human Rights*) 1948 dideklarasikan, yang kemudian dalam perkembangannya dicantumkan dalam Amandemen Kedua, yang khusus menyangkut amandemen Pasal 28 UUD 1945.

Sedangkan Hak Asasi Manusia berdasarkan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia didefinisikan sebagai "Seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan anugerah-Nya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi dan dilindungi oleh Negara, hukum Pemerintah, dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan tentang harkat dan martabat manusia". Dari pasal tersebut dapat diperoleh pengertian bahwa:

1. Hak asasi manusia adalah hak yang melekat pada setiap makhluk manusia, maksudnya adalah meskipun tidak semua orang mengetahui bahwa ia adalah memiliki HAM, karena

keterbatasan akal pikiran dan ilmu pengetahuannya bukan berarti bahwa ia tidak mempunyai hak sebagai manusia, karena ia sejak didalam kandungan (janin) dalam rahim sudah dianggap telah mempunyai HAM.

Hal ini ditegaskan dalam pasal 53 UU HAM yang menyatakan bahwa : „Setiap anak sejak dalam kandungan, berhak untuk hidup, mempertahankan hidup, dan meningkatkan taraf kehidupannya”, yang berarti bahwa HAM tersebut sudah melekat pada diri manusia, sejak ia masih janin didalam kandungan, sudah berhak untuk hidup dan memperoleh perlakuan sebagai manusia, sehingga ada konsekuensinya yaitu apabila hak tersebut dilanggar hal itupun sudah merupakan pelanggaran HAM, misalnya melakukan aborsi secara ilegal karena janin tersebut tidak dikehendaki, akan tetapi ada konsekuensi lain misalnya bahwa janin dalam kandungan itu sudah memiliki hak sebagaimana anak, misalnya menjadi ahli waris, atau bahkan pewaris apabila dilahirkan dalam keadaan hidup.

2. Bahwa HAM merupakan anugerah Tuhan Maha Esa, yang diberikan langsung oleh Tuhan kepada makhluk yang bernama manusia, yang tidak dapat dihapus oleh siapapun, sehingga manusia tidak dapat menolak atau mencabut, menghapus, atau mengurangi dengan alasan apapun, sehingga menghilangkan hak asasi manusia dapat dikatakan sebagai menolak anugerah Tuhan yang merupakan suatu dosa menurut hukum agama.
3. Bahwa HAM bersifat „universal” artinya bahwa Tuhan tidak membeda-bedakan manusia atas dasar ras, warna kulit, jenis kelamin, golongan maupun agama atau warga negara. Universal artinya hak-hak tersebut sama nilainya dimanapun manusia itu berada, hak yang dimiliki oleh bangsa Indonesia maupun bangsa lainnya.

Ada 2 (dua) hak asasi manusia yang bersifat absolute /mutlak dan hak asasi manusia yang bersifat relatif, yaitu :

1. Hak asasi bersifat absolut atau mutlak, artinya bahwa hak-hak tersebut tidak dapat dikurangi, dihapus atau dilanggar dalam keadaan apapun atau atas dasar apapun dan oleh siapapun. Hal ini sebagaimana disebutkan dalam pasal 4 UU No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, sebagai berikut: „Hak untuk hidup, hak untuk tidak disiksa, hak kebebasan pribadi, pikiran dan had nurani, hak beragama, hak untuk tidak diperbudak, hak untuk diakui sebagai pribadi dan persamaan di hadapan hukum, dan hak untuk tidak dituntut atas dasar hukum yang berlaku surut adalah hak asasi manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun dan oleh siapapun”.
- a. Hak yang paling utama bagi manusia adalah hak untuk hidup, karena Tuhan menciptakan manusia untuk memberikan kehidupan manusia sejak masih di dalam kandungan sampai batas waktu yang telah ditentukan, sehingga perampasan hak untuk hidup merupakan pelanggaran hak asasi manusia yang paling berat. Seperti diketahui di Amerika Serikat pernah terjadi suatu hukuman mati terhadap sepasang suami istri yang telah dituduh melakukan pekerjaan mata-mata untuk kepentingan _egara asing, yaitu dengan menyampaikan rahasia senjata atom. Kemudian dikalangan masyarakat timbul reaksi dan aksi untuk menghindarkan suami istri tersebut dari hukuman mati yang telah dijatuhkan, dengan jalan mengajukan permohonan kepada Pemerintah untuk merubah hukuman itu.

- b. Didalam kenyataannya ternyata bahwa apabila hakim menjatuhkan hukuman mati itu oleh kepala negara sering dirubah menjadi hukuman seumur hidup atau hukuman penjara sementara. (Prof. Satochid Kartanegara, SH. Hukum Pidana, Bagian kedua, hal 342).
2. Hak asasi yang *bersifat relatif* artinya adalah bahwa dalam situasi dan kondisi tertentu hak-hak asasi manusia kategori ini dapat saja dikurangi berdasarkan alasan dan pertimbangan yang wajar, layak dan ditetapkan dengan peraturan hukum, misalnya, setiap orang memiliki hak untuk memperoleh pekerjaan yang layak. Tetapi dalam kenyataannya, tidak semua orang dapat memperoleh kesempatan yang sama dalam pekerjaan, karena untuk mendapatkan suatu pekerjaan yang layak harus memenuhi persyaratan tertentu, lapangan pekerjaan, syarat-syarat keahlian dan pendidikan tertentu dan sebagainya. Demikian juga dengan hak-hak lain seperti hak untuk memperoleh pendidikan, hak untuk ikut serta dalam pemerintahan dan seterusnya itu tergantung kepada Kondisi dan faktor- faktor tertentu yang mendukungnya.

PENGATURAN MENGENAI HAK-HAK TERSANGKA/TERDAKWA DALAM HUKUM ACARA PIDANA

Dalam ketentuan Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 (KUHP), meskipun seseorang telah dinyatakan sebagai tersangka, namun didalam Pasal 50 sampai dengan 68 KUHP, hak-hak tersangka tersebut tetap dilindungi dan hal ini menunjukkan bahwa negara melindungi warganegaranya meskipun warganegara tersebut diduga telah melakukan tindak pidana, sehingga ditetapkan sebagai tersangka.

Undang-Undang memberi wewenang kepada negara untuk melindungi warganegaranya, walaupun warganegara tersebut kebetulan menyandang predikat sebagai tersangka, yaitu :

- a. Perlakuan yang sama atas diri setiap orang dimuka hukum dengan tidak mengadakan perbedaan perlakuan;
- b. Setiap orang yang disangka, ditangkap, ditahan, dituntut dan atau dihadapkan dimuka sidang pengadilan wajib dianggap tidak bersalah sampai adanya putusan pengadilan yang menyatakan kesalahannya dan memperoleh kekuatan hukum yang tetap;
- c. Setiap orang yang ditangkap, ditahan, dituntut dan atau dihadapkan dimuka sidang pengadilan wajib dianggap tidak bersalah sampai adanya putusan pengadilan yang menyatakan kesalahannya dan memperoleh kekuatan hukum tetap;
- d. Bahwa setiap orang yang tersangkut perkara wajib diberi kesempatan memperoleh bantuan hukum yang semata-mata diberikan untuk melaksanakan kepentingan pembelaan atas dirinya;
- e. Bahwa Tersangka, sejak saat dilakukan penangkapan dan atau penahanan selain wajib diberitahu dakwaan dan dasar hukum apa yang didakwakan kepadanya, juga wajib diberitahu haknya itu termasuk hak untuk menghubungi dan minta bantuan penasehat hukum.

Dengan demikian berdasarkan hal-hal tersebut diatas jelaslah hukum acara pidana di negara kita telah mengatur dan melindungi hak-hak tersangka jauh-jauh hari sebelum era reformasi lahir. Hak-hak hukum yang diberikan kepada tersangka didalam KUHP berkaitan dengan perlindungan hak asasi manusia dan hak warganegara. Meskipun peraturan perundang-undangan telah jelas mengatur tentang ketentuan-ketentuan untuk menetapkan bahwa seseorang yang diduga melakukan tindak pidana dapat ditetapkan menjadi tersangka dan juga hak-hak yang diberikan, namun kenyataannya sudah menjadi rahasia umum didalam praktek masih terjadi tindakan -

tindakan dan cara-cara yang menyimpang dari yang telah ditentukan, karena pejabat/aparat penegak hukum yang melaksanakannya ternyata tidak mematuhi dan tidak berpedomana kepada ketentuan-ketentuan yang berlaku.

hak-hak Tersangka/ Terdakwa berdasarkan ketentuan Undang-undang yang berlaku baik yang diatur dalam ketentuan pidana formal (KUHP) maupun di dalam ketentuan-ketentuan pidana materiil yang antara lain :

1. Hak untuk didampingi oleh Penasehat Hukum (pengacara) sesuai yang dikehendaki oleh Tersangka/Terdakwa dalam setiap tahap pemeriksaan baik penyidikan, penuntutan maupun pada tahap pemeriksaan dimuka sidang dan eksekusinya, sebagaimana diatur dalam pasal 54, 55 KUHP. Hak tersangka untuk diberitahukan dengan jelas dalam bahasa yang dapat dimengertinya tentang apa yang disangkakan kepadanya pada waktu pemeriksaan dimulai; (pasal 51 butir a KUHP);
2. Hak terdakwa untuk diberitahukan dengan jelas dalam bahasa yang dimengertinya tentang apa yang didakwakan kepadanya; (pasal 51 butir b KUHP);
3. Hak Tersangka/Terdakwa untuk memberikan keterangan secara bebas dihadapan penyidik atau hakim; (pasal 52 KUHP);
4. Hak Tersangka/Terdakwa setiap waktu untuk mendapatkan bantuan juru bahasa; (pasal 53 KUHP);
5. Hak Tersangka/Terdakwa untuk didampingi pengacara/ penasehat hukum dalam setiap tingkat pemeriksaan dengan Cuma-cuma (tanpa harus ia menunjuk) dalam hal ia disangka/ didakwa melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana mati atau pidana penjara selama 15 tahun atau lebih; (pasal 56 ayat (1) KUHP);
6. Hak Tersangka/Terdakwa yang dikenakan penahanan untuk menghubungi penasehat hukumnya; (pasal 57 ayat 1 KUHP);
7. Tersangka/Terdakwa yang berkebangsaan asing yang dikenakan penahanan berhak untuk menghubungi dan berbicara dengan perwakilan negaranya dalam menghadapi proses perkaranya; (pasal 57 ayat 2 KUHP);
8. Tersangka/Terdakwa yang dikenakan penahanan berhak menghubungi dan menerima kunjungan dokter pribadinya untuk kepentingan kesehatan; (pasal 58 KUHP);
9. Tersangka/Terdakwa yang dikenakan penahanan berhak diberitahukan oleh pejabat yang berwenang pada semua tingkat pemeriksaan kepada keluarganya atau orang lain untuk mendapatkan jaminan penangguhan atau bantuan yang diperlukan tersangka/terdakwa untuk mendapatkan bantuan hukum/jaminan penangguhan; (pasal 59 KUHP);
10. Tersangka/Terdakwa secara langsung atau dengan perantara penasehat hukumnya untuk menghubungi atau menerima kunjungan sanak keluarga dalam hal tidak ada hubungannya dengan perkara tersangka/terdakwa; (pasal 61 KUHP);
11. Tersangka/Terdakwa berhak mengirim surat kepada penasehat hukumnya dan menerima surat dari penasehat hukumnya dan sanak keluarga setiap kali yang diperlukan olehnya; (pasal 62 ayat 1 KUHP);
12. Tersangka/Terdakwa berhak menghubungi dan menerima kunjungan dari rohaniawan ; (pasal 64 KUHP);
13. Terdakwa berhak untuk diadili disidang pengadilan yang terbuka untuk umum; (pasal 64 KUHP);

14. Tersangka/Terdakwa berhak untuk mengusahakan dan mengajukan saksi dan atau seseorang yang memiliki keahlian khusus guna memberikan keterangan bagi dirinya; (pasal 65 KUHAP);
15. Terdakwa berhak untuk meminta banding terhadap putusan Pengadilan tingkat pertama; (pasal 67 KUHAP);
16. Tersangka/Terdakwa berhak untuk menuntut ganti rugi dan rehabilitasi karena ditangkap, ditahan, dituntut dan diadili atau dikenakan tindakan lain tanpa alasan yang berdasarkan Undang-undang atau karena kekeliruan mengenai orangnya atau hukum yang ditetapkan; (pasal 68 jo pasal 95 ayat 1 KUHAP);
17. Tersangka berhak memperoleh turunan Berita Acara Pemeriksaan (BAP) untuk kepentingan pembelaannya; (pasal 72 KUHAP);
18. Tersangka berhak mengajukan tuntutan/gugatan Praperadilan kepada Pengadilan yang berwenang tentang sah atau tidaknya penangkapan, penahanan, penghentian Penyidikan atau penghentian Penuntutan disertai dengan menyebutkan alasan-alasannya; (pasal 77, pasal 78 KUHAP);
19. Tersangka berhak memperoleh pemberitahuan dari penyidik untuk mendapatkan bantuan hukum sesuai dengan ketentuan pasal 56 KUHAP sebelum dimulainya pemeriksaan oleh Penyidik karena disangka telah melakukan suatu tindak pidana; (pasal 114 KUHAP);
20. Dalam pemeriksaan ditingkat penyidikan tersangka berhak untuk mengajukan saksi yang menguntungkan untuk didengar keterangannya yang dituangkan dalam Berita Acara; (pasal 116 ayat 3 KUHAP);
21. Tersangka berhak memperoleh pemberitahuan, salinan dari Surat Ketetapan Penghentian Penuntutan dan dalam hal ia berada dalam tahanan sementara maka ia berhak dibebaskan dari tahanan sementara; (pasal 140 ayat 2 butir b KUHAP);
22. Tersangka/Terdakwa berhak memperoleh salinan atau turunan dari Surat Pelimpahan Perkara beserta Surat Dakwaannya, dalam hal Penuntut Umum telah melimpahkan Berkas Perkara an terdakwa yang bersangkutan ke Pengadilan yang berwenang; (pasal 143 ayat 4 KUHAP);
23. Terdakwa berhak mengajukan keberatan bahwa Pengadilan tidak berwenang mengadili perkaranya atau dakwaan tidak dapat diterima atau Surat Dakwaan harus dibatalkan; (pasal 156 KUHAP);
24. Terdakwa berhak mengajukan pembelaan setelah jaksa Penuntut Umum membacakan Tuntutan Perkara (Requisitoir); (pasal 182 ayat 1 sub b KUHAP);
25. Dalam perkara tindak pidana ringan (perkara yang diancam pidana penjara atau kurungan paling lama tiga bulan) terdakwa dapat/berhak menunjuk seseorang dengan surat kuasa untuk mewakilinya dimuka persidangan; (pasal 213 KUHAP);
26. Terdakwa berhak mengajukan perlawanan kepada Pengadilan yang menjatuhkan putusan dalam tenggang waktu 7 hari dalam hal ia diputus diluar kehadirannya dan putusan itu berupa pemindahan perampasan kemerdekaan; (pasal 214 ayat 4,5 KUHAP);
27. Terdakwa berhak meminta penjelasan kepada Pengadilan/Hakim tentang ketentuan hukum yang berlaku/yang dijadikan sebagai dasar untuk memeriksa, mengadili atau pemidanaan baginya; (pasal 221 KUHAP);

28. Terdakwa berhak untuk diberikan salinan petikan Surat Putusan Pengadilan segera setelah putusan diucapkan; (pasal 226 ayat 1 KUHAP);
29. Terdakwa berhak mengajukan permintaan banding ke Pengadilan Tinggi terhadap putusan Pengadilan Negeri berkenaan dengan perkaranya; (pasal 233 jo pasal 67 KUHAP);
30. Terdakwa berhak menerima pemberitahuan atas isi Surat Putusan Pengadilan Tinggi berkenaan dengan perkara pidana atas dirinya melalui panitera Pengadilan Negeri setempat; (pasal 243 ayat 2 KUHAP);
31. Terhadap putusan perkara pidana tingkat terakhir oleh Pengadilan selain oleh Mahkamah Agung, terdakwa berhak mengajukan permintaan pemeriksaan kasasi kepada Mahkamah Agung; (pasal 244 KUHAP);
32. Terhadap memori kasasi yang diajukan oleh Penuntut Umum maka terdakwa berhak mengajukan kontra memori kasasi Mahkamah Agung RI; (pasal 248 ayat 6 KUHAP);

Bahwa disamping hak-hak tersangka/terdakwa yang secara umum diatur didalam ketentuan pidana formil (KUHAP) sebagaimana butir 1 s/d 32 tersebut diatas masih terdapat beberapa ketentuan yang secara khusus mengatur tentang hak-hak Tersangka/ Terdakwa didalam perkara pidana yaitu antara lain didalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 didalam perkara pidana pada lingkup peradilan anak ; Undang- Undang Nomor 39 tahun 1999 mengenai HAM; UU nomor 26 tahun 2000 tentang Pengadilan HAM

IMPLEMENTASI DAN KENDALA DALAM PELAKSANAAN HAK-HAK TERSANGKA/TERDAKWA DALAM PERKARA PIDANA

Pelaksanaan Hukum Acara Pidana di Indonesia termasuk dalam rangka pemberian jaminan dan perlindungan atas hak-hak tersangka/terdakwa sebagaimana tersebut dalam ketentuan Undang-undang. Implementasi hak-hak tersangka/ terdakwa didalam perkara pidana haruslah menjamin Hak-Hak asasi manusia dan juga hak tersangka/terdakwa sebagai warganegara haruslah dilaksanakan sebagaimana mestinya sesuai dengan yang diamanatkan dalam Undang-undang karena :

- (1) Tersangka/Terdakwa adalah sebagai pihak yang secara mental, psycologis setelah berada dibawah penanganan aparat penegak hukum adalah berada pada posisi yang lemah
- (2) Karena posisi/kedudukannya berada dibawah kekuasaan aparat penegak hukum apalagi dalam status "ditahan", maka dengan perlindungan atas hak-haknya tersebut dijamin oleh Undang-undang diharapkan hak-hak asasinya sebagai manusia agar tetap dilindungi.

Walaupun secara umum hak-hak tersangka/terdakwa telah dijamin dalam Undang-undang secara penuh dalam rangka penanganan perkara pidana, namun masih terdapat beberapa hak-hak yang belum dapat diimplementasikan secara maksimal sesuai dengan amanat Undang-undang yaitu antara lain:

- (1) Hak Tersangka/Terdakwa untuk memberikan keterangan secara bebas dihadapan pemeriksa terutama ditingkat penyidikan sebagaimana yang diamanatkan dalam pasal 52 KUHAP. Hal ini disebabkan karena berbagai faktor yaitu :
 - a. Tersangka/Terdakwa pada umumnya ada pada posisi yang lemah, tidak berdaya dan berada dibawah tahanan mental psykologis yang datang dari dalam diri Tersangka/Terdakwa (*inner influence*).

b. Adanya kemauan/keinginan subyektif dari pemeriksa/penyidik dalam rangka mendapatkan alat bukti yang kuat dalam penyidikan sehingga penyidik berusaha memperoleh keterangan-keterangan yang dikehendaki dari tersangka. Bahwa dengan demikian tersangka tidak dapat memberikan keterangan yang bebas sesuai hati nuraninya.

(2) Hak Tersangka/Terdakwa untuk menuntut ganti rugi dan rehabilitasi karena ditangkap, ditahan dan dituntut dan diadili atau dikenakan tindakan lain tanpa alasan yang sah sesuai ketentuan Undang-undang yang berlaku sebagaimana diamanatkan dalam pasal 68 jo pasal 95 ayat 1 KUHAP.

Hak Tersangka/Terdakwa ini pelaksanaan dilapangan ternyata belum dapat dilaksanakan secara maksimal, hal ini antara lain disebabkan :

- a. Pada umumnya Tersangka/Terdakwa enggan untuk memperpanjang urusan karena dengan mengajukan gugatan ganti rugi/rehabilitasi tersebut berarti ia harus berkorban lagi waktu, tenaga dan biaya.
- b. Budaya sebagian besar bangsa di Indonesia selain permisif (pemaaf) juga menganggap bahwa semua keadaan termasuk derita yang telah ia alami (penangkapan, penahanan tersebut) adalah menjadi takdir dan perjalanan hidup yang harus ia lalui.
- c. Gugatan/tuntutan ganti rugi dan rehabilitasi tersebut besar kemungkinan tidak berhasil karena pada umumnya secara formil tindakan hukum yang dilakukan pejabat yang berwenang (untuk melakukan penangkapan, penahanan) selalu didasarkan pada landasan hukum yang menjadi dasar wewenangnya.
- d. Gugatan/tuntutan ganti rugi walaupun berhasil/ dikabulkan hakim realisasinya akan memakan waktu dan proses yang panjang karena secara khusus dana/anggaran untuk pembayaran ganti rugi tersebut belum dianggarkan oleh masing-masing instansi penegak hukum, sehingga untuk realisasi atas putusan hakim tentang pembayaran ganti rugi harus dimintakan secara tersendiri kepada Pemerintah melalui Departemen Keuangan.

(3) Hak tersangka/terdakwa untuk mengajukan tuntutan praperadilan tentang sah atau tidaknya suatu penangkapan atau penahanan baik yang dilakukan oleh Penyidikan ataupun oleh Penuntut Umum sebagaimana diamanatkan pasal 78,79 KUHAP.

Hak tersangka/terdakwa dimaksud selama ini tidak berjalan dengan efektif sesuai dengan harapan penggugat/penuntut (Tersangka/Terdakwa) atau dengan kata lain sebagian besar tuntutan atau gugatan Praperadilan tersebut gagal dan tidak dikabulkan oleh hakim. Hal ini antara lain disebabkan :

- a. Ketentuan Undang-undang menentukan bahwa "dalam hal suatu perkara sudah mulai diperiksa oleh Pengadilan Negeri, sedangkan pemeriksaan mengenai permintaan praperadilan belum selesai, maka permintaan tersebut gugur"; (pasal 82 ayat 1 huruf d KUHAP). Bahwa dengan ketentuan tersebut diatas memberi peluang kepada termohon gugatan praperadilan (penyidik, Penuntut Umum) akan berusaha secepat mungkin untuk melimpahkan dan menyidangkan perkara yang bersangkutan sebelum gugatan perkara tersebut diputuskan oleh hakim. Sehingga begitu pokok perkara telah mulai diperiksa dan perkara gugatan Praperadilan belum putus, maka gugatan Praperadilan itu dengan sendirinya menjadi gugur.

- b. Seperti halnya pada hak Tersangka/Terdakwa untuk menuntut ganti rugi/rehabilitasi, maka salah satu faktor penyebab tidak efektifnya hak atas tuntutan praperadilan adalah faktor adanya sikap/pandangan sebagian besar masyarakat Indonesia yang tidak menghendaki berurusan dengan suatu masalah yang lebih memerlukan pengorbanan waktu, tenaga, pikiran dan biaya dengan mengajukan gugatan Praperadilan tersebut, lebih-lebih kalau Tersangka/Terdakwa yang mempunyai hak untuk mengajukan gugatan praperadilan ini tidak mempunyai kemampuan yang memadai baik dari segi financial maupun pengetahuan tentang perkara di Pengadilan.

Sesuai dengan tujuan KUHAP untuk mencari dan mendapatkan kebenaran material, yaitu kebenaran yang selengkap-lengkapnnya dari suatu perkara pidana dengan menerapkan ketentuan hukum secara jujur dan tepat, dengan tujuan untuk mencari siapakah pelaku yang dapat didakwakan suatu pelanggaran hukum dan selanjutnya minta pemeriksaan dan putusan pengadilan guna menentukan apakah terbukti bahwa suatu tindak pidana telah dilakukan dan apakah orang yang didakwa itu dapat dipersalahkan.

Bahwa dalam pelaksanaannya KUHAP harus melindungi kepentingan masyarakat dan kepentingan tersangka. Pada dasarnya masyarakat harus dijaga jiwa dan raganya terhadap segala kejahatan atau pelanggaran yang dilakukan oleh seseorang individu. Oleh karenanya untuk memulihkan rasa keadilan didalam masyarakat, setiap orang yang bersalah melakukan tindak pidana haruslah dituntut dan dipidana dan berat ringannya hukuman atau pidana Tersangka disesuaikan dengan tingkat kesalahan dan rasa keadilan yang ada didalam masyarakat.

Disisi lain terhadap pelaku tindak pidana harus mendapat perlindungan dan diperlakukan secara manusiawi sesuai hak asasinya dan berat ringannya hukuman didasarkan pada tingkat kesalahan dan kualitas perbuatannya. Bahwa dalam KUHAP telah diatur tentang apa hak-hak Tersangka/Terdakwa disamping mengaur pula bagaimana prosedur yang dilakukan oleh alat perlengkapan negara sebagai penegak hukum melaksanakan fungsi dan perannya dalam proses penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan di pengadilan dimana masing-masing yang menjalankan perannya adalah sebagai Penyelidik, Penyidik, Penuntut umum dan Hakim.

Dalam menafsirkan akan makna hak dan kewajiban masing-masing pihak yang berbeda disamping masing-masing pihak juga berprinsip pada haknya yang ada, hal ini dapat berpengaruh pada hambatan tidak terlaksananya asas yang dikehendaki dalam KUHAP. Hal-hal Yang Menjadi Kendala Dalam Pelaksanaan Hak-Hak Tersangka yang diatur dalam KUHAP antara lain:

- a. Dalam hal penerapan asas praduga tidak bersalah bahwa dengan berlakunya masing-masing hak secara beriringan dan masing-masing pihak berprinsip atas haknya maka pelaksanaan hak tersebut dapat terjadi tumpang tindih yang berakibat hak yang satu tidak dapat terpenuhi. Hal ini dapat dimungkinkan kurangnya pemahanan sebagian masyarakat atas apa yang menjadi hak Tersangka/ Terdakwa tersebut. Dalam pemenuhan Hak Asasi Manusia bagi Tersangka/ Terdakwa apabila memang kecenderungan bahwa diantara aparat penegak hukum justru tidak memenuhi kewajiban sebagai prosedur yang ditentukan dalam KUHAP, maka aspek pengawasan terhadap aparat dimaksud yang menjadikan kendala.
- b. Dalam hal perlindungan hukum terhadap Tersangka/ Terdakwa khususnya dalam perlindungan keamanan tersangka/terdakwa secara ekplisit belum diatur dalam KUHAP. Sehingga dalam pelaksanaannya dapat dimungkinkan terjadi kerancuan dalam penempatan

tempat perlindungan keamanan bagi tersangka, mengingat hal tersebut belum diatur dalam KUHAP.

Kendala yang dihadapi berkaitan dengan hak tuntutan rehabilitasi dapat dimungkinkan adanya waktu yaitu dengan adanya batas waktu selama 14 hari dalam mengajukan permohonan rehabilitasi yang apabila melewati batas waktu tersebut terlewat maka hak tuntutan menjadi gugur.

Pelaksanaan atau implementasi dari hak-hak Tersangka/ Terdakwa berupa Asas praduga tidak bersalah dan HAM, perlindungan hukum dan bantuan hukum serta pemulihan hak dan rehabilitasi dalam rangka penegakan hukum di Indonesia belum berjalan dengan maksimal karena adanya hambatan dan kendala perkembangan dunia informasi yang memungkinkan setiap perkembangan informasi, data atau keterangan dari segala institusi termasuk dari penyidik/ lembaga penegak hukum lain akan mudah terakses oleh pihak luar, sehingga masyarakat akan cepat merespon dan dari hasil respon masyarakat bisa positif/bisa negative termasuk langsung memvonis "bersalah" bagi seorang yang masih dalam proses penyidikan, penuntutan/pemeriksaan di persidangan yang bertentangan dengan asas praduga tak bersalah. Menyimak dari fakta yang muncul dalam pelaksanaan praktek penanganan perkara pidana khususnya yang berhubungan dengan hak-hak Tersangka atau Terdakwa, selama ini cenderung menunjukkan belum sepenuhnya hak-hak Tersangka/Terdakwa dapat terpenuhi.

PENUTUP

Undang-undang Dasar 1945 telah mengamanatkan "segala warga negara bersamaan kedudukannya didalam hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya sehingga meskipun seseorang telah dinyatakan sebagai tersangka, menurut undang-undang No.8 tahun 1981 tentang KUHAP, hak-hak tersangka tersebut tetap dilindungi dan hal ini menunjukkan bahwa negara melindungi warga negara tersebut yang diduga telah melakukan tindak pidana; Bahwa di dalam KUHAP hak-hak Tersangka atau Terdakwa telah diberikan perlindungan dan bantuan hukum, pemilikan hak dan rehabilitasi telah memadai, sehingga KUHAP telah menjamin adanya asas praduga tak bersalah serta asas *Equality Before Law* atau asas persamaan didepan hukum; bahwa meskipun secara umum hak Tersangka atau Terdakwa telah dijamin dalam undang-undang, namun dalam implementasinya belum secara penuh dan masih terdapat beberapa hak yang belum dapat sepenuhnya sesuai dengan amanat undang-undang oleh karena itu ada beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam penerapan jaminan hak-hak tersangka/terdakwa yang telah diatur dalam KUHAP maupun peraturan perundang-undangan yang lain yaitu :

1. Meskipun telah cukup banyak peraturan Perundang-undangan yang mengatur hak Tersangka atau hak Terdakwa akan tetapi dalam pelaksanaan perlu lebih ditingkatkan dari yang telah ada sehingga dapat menjamin kepastian hukum;
2. Perlu ditingkatkan pemahaman masyarakat tentang adanya hak Tersangka atau Terdakwa;
3. Perlu peningkatan dalam melaksanakan hak tersangka atau Terdakwa bagi aparat penegak hukum agar tidak terjadi penyimpangan atau pelanggaran hak asasi manusia; Perlu pembinaan secara teknis dan terus menerus sehingga prosedur dan ketataatan tugas dapat dipenuhi dan kekeliruan dapat dihindari atau setidaknya-tidaknya dapat diminimalisir.

DAFTAR PUSTAKA

C.I. Harsono, Bc. 1995. *Sistem Baru Pembinaan Narapidana*. Jakarta : Djambatan

Henry Campbell Black. *Black's Law Dictionary*, Fifth Edition

Moch. Faisal Salam. 2001. *Hukum Acara Pidana dalam Teori dan Praktek*. Bandung: Mandar Maju

Ruslan Saleh. *Mengadili sebagai Kemanusiaan*. Jakarta : Aksara Baru

R. Trisna. 2000. *Komentar HIR*. Jakarta : Pradnya Paramita

Satocid Kartanegara. *Hukum Pidana Bagian II*

Wiryono Projodikoro. *Asas-Asas Hukum Pidana*. Jakarta

Undang-Undang Dasar 1945 pasca Amandemen

Undang-Undang No. 8 tahun 1981 tentang KUHAP

Undang-Undang No. 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia

Kompas, Sabtu 21 April 2007